

Penyuluhan Hukum dan Sosialisasi Digitalisasi Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa di Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi

Irwandi¹, Kosariza², Meri Yarni³, Adeb Davega⁴, Rifqi Febrian⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Jambi

E-mail: irwandi@unja.ac.id, kosariza@unja.ac.id, meri_yarni@unja.ac.id,
adeb.davega@unja.ac.id, rifqifebrian0298@gmail.com

Article History:

Received: 01 November 2023

Revised: 20 November 2023

Accepted: 21 November 2023

Keywords: Pemahaman,
Pendidikan Anti Korupsi,
Pelajar, UU Korupsi

Abstract: Tujuan dari penyuluhan hukum ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan pemerintah desa tentang pentingnya digitalisasi dalam pelaksanaan pemerintahan desa. Dan mencari solusi dalam permasalahan yang muncul. Sedangkan manfaat yang diharapkan dalam penyuluhan ini adalah untuk memberikan masukan kepada pemerintah desa dalam pelaksanaan tugas, kewajiban hak dan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah desa supaya efisien, efektif dan transparan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di di desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi dengan metode yang dilakukan adalah ceramah, diskusi dan tanya jawab. Dengan harapan bahwa pemerintah desa dapat memahami tentang arti penting dan manfaat digitalisasi dalam pelaksanaan pemerintahan desa serta meningkatkan kompetensi pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hasil yang dicapai dalam kegiatan ini mitra dapat memahami tentang meningkatkan pemahamannya arti pentingnya digitalisasi dalam pelaksanaan pemerintahan desa; mitra dapat meningkatkan pemahaman arti pentingnya peraturan desa; mitra memahami prosedur pembentukan peraturan desa; mitra memahami pentingnya keberadaan peraturan desa; mitra mampu melaksanakan tertib administrasi desa melalui penciptaan peraturan desa; mitra dapat melaksanakan pemerintahan desa yang baik melalui peraturan desa dan peraturan perundang-undang lainnya (kebijakan) dengan cara digitalisasi; Perlu sosialisasi secara umum dari pihak terkait tentang pelaksanaan dan pentingnya digitalisasi dalam pelaksanaan pemerintahan desa secara berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Pemerintah desa pada saat sekarang ini memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat bawah. Oleh karena itu pemerintah desa otomatis merupakan penyelenggara pelayanan publik terkecil yang berhubungan langsung dengan masyarakat selaku penerima layanan. Dengan peran strategis yang dimiliki oleh pemerintah desa sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan melalui UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peraturan tersebut memberikan keleluasaan bagi desa untuk menjalankan *local self government* atau kewenangan penuh dalam mengatur rumah tangganya sendiri yang biasa disebut otonomi desa. Pemerintah desa diharapkan untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan administrasi pemerintahan serta berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk didalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Peran besar yang diterima oleh desa, tentunya harus disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, Dalam penyelenggaraan roda pemerintahan desa dapat dilaksanakan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan aturan yang mengaturnya.. Supaya apa yang dicita-citakan ini dapat berjalan dengan baik maka pemerintah membentuk suatu system dalam pelaksanaan pemerintahan desa yaitu dengan system digitalisasi atau disebut dengan “digitalisasi desa”. Hal ini dapat diartikan bahwa Digitalisasi desa sendiri sebagai suatu konsep pengembangan desa dengan memanfaatkan TIK yang dapat mempermudah desa dalam menjalankan fungsi pemerintahan desa, pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Kabupaten Muaro Jambi terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 dengan luas 5326 Km² dengan jumlah penduduk 378464 orang. Secara resmi Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi mulai dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 1999. Pusat Pemerintahan di Kota Sengeti sebagai ibu Kota Kabupaten Muaro Jambi dengan Pusat Perkantoran di Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan. Letak geografis wilayah yang cukup strategis berada di hinterland Kota Jambi, hal ini memberikan keuntungan bagi Kabupaten Muaro Jambi karena Kabupaten ini memiliki peluang yang cukup besar sebagai daerah pemasok kebutuhan kota Jambi, seperti pemasaran untuk hasil pertanian, perikanan, industri dan jasa

Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014” “ tentang Desa, Undang-undang ini memberikan kesempatan yang besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa (otonomi desa). Salah satu perundang-undangan sebagai pelaksana dari Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah dengan keluarnya Permendagri nomor 47 tahun 2016 tentang administrasi pemerintahan desa menyatakan bahwa ada 4 jenis administrasi pemerintahan desa yang memuat 24 jenis buku administrasi pemerintahan desa yaitu : a. Administrasi Umum (9 buku), b. Administrasi penduduk (5 buku, c. Administrasi Keuangan Desa (6 buku), d. Administrasi Pembangunan (4 buku)

Kabupaten Muaro Jambi terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 dengan luas 5326 Km² dengan jumlah penduduk 378464 orang. Secara resmi Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi mulai dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 1999. Pusat Pemerintahan di Kota Sengeti sebagai ibu Kota Kabupaten Muaro Jambi dengan Pusat Perkantoran di Bukit Baling Kecamatan Sekernan. Sejak terbentuknya Desa Bukit Baling sampai sekarang berdasarkan profil desa Bukit Baling sangat berpotensi dari sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Tetapi sebaliknya tetap ada permasalahan yang dihadapi oleh Desa Bukit Baling antara lain:

1. Kurangnya partisipasi dan inisiatif warga desa untuk menyampaikan buah pikiran terhadap permasalahan yang ada di desa.
2. Kurangnya kemampuan SDM dan kemampuan aparat desa dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi sebagai aparat desa terutama sekali dalam pembuatan peraturan desa.
3. Kurang SDM atau tidak adanya kemampu SDM dalam penguasaan teknologi
4. Kurangnya Sarana infrastruktur dasar terutama jalan yang masih berupa jalan tanah, menyebabkan transportasi tidak lancar ke lahan perkebunan.
5. Kurangnya fasilitas perkebunan, pendidikan, kesehatan serta fasilitas penunjang kegiatan olah raga dan kepemudaan yang ada di wilayah desa.
6. Kurangnya perhatian pemerintah dalam Usaha makanan olahan belum mendapatkan perhatian yang cukup terutama soal permodalan, disain/kemasan dan pemasaran.
7. Belum maksimalnya peran dan fungsi kelembagaan yang ada, baik di tingkat Desa maupun Dusun.

Permasalahan pengalaman pemerintah desa dan aparat desa dalam melakukan tugas dan kewenangannya sejak mereka menjabat sebagai aparat desa sampai sekarang ternyata belum memberikan hasil yang maksimal karena masih banyak kesulitan-kesulitan yang ditemui dalam pelaksanaannya. Sesuai dengan permasalahan yang dihadapi sejak terbentuknya desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi, maka permasalahan dapat dirumuskan berdasarkan analisis situasi di atas serta pendekatan awal dengan mitra maka disusun prioritas permasalahan mitra yang dirumuskan secara bersama yaitu:

1. Prioritas permasalahan mitra adalah sosialisasi dan penyuluhan tentang pentingnya digitalisasi dalam pelaksanaan pemerintahan desa..
2. Prioritas permasalahan mitra adalah solusi dalam pembentukan peraturan des

Pelaksanaan kegiatan ini diharapkan akan lebih meningkatkan pengetahuan dan kesadaran serta kompetensi pemerintah desa di Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi , dan memahami akan pentingnya digitalisasi dalam pelaksanaan pemerintahan desa. Kegiatan pengabdian ini secara umum akan meningkatkan pengetahuan pemerintah desa dan mutu kinerja dari aparatur pemerintah desa sehingga dapat memaksimalkan tugas dan kewenangannya. Secara rinci target luaran yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah : meningkatkan pemahamannya akan pengertian dan manfaat digitalisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, meningkatkan pemahamannya arti pentingnya digitalisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, memahami arti pentingnya peraturan desa, memahami prosedur penyelenggaraan pemerintahan desa, mampu melaksanakan tertib administrasi keuangan desa melalui system digitalisasi, dapat melaksanakan pemerintahan desa yang baik melalui peraturan desa dan peraturan perundang-undang lainnya (kebijakan) dengan cara digitalisasi, dapat meningkatkan pendapatan asli desa, Aparatur pemerintah desa mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan perkembangan teknologi yang dapat mempercepat roda pemerintahan desa.

METODE

Lokasi

Pengabdian Pada Masyarakat (PPM) akan dilaksanakan di Kantor Kepala Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi pada hari Rabu Tanggal 15 Agustus 2023 dengan alasan bahwa mitra tersebut perlu mendapatkan Penyuluhan Hukum dan Sosialisasi Pentingnya Digitalisasi Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa..

Sasaran

Sesuai dengan tema pada kegiatan pengabdian pada masyarakat ini, maka sasaran yang dianggap strategis untuk dilibatkan dalam kegiatan ini adalah: perangkat desa (aparatur desa dan BPD) dan masyarakat desa di Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi. Penetapan sasaran tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa Penyuluhan Hukum dan Sosialisasi Pentingnya Digitalisasi Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa..Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sangat perlu untuk meningkatkan kinerjanya dan ketranparansi nya kinerja aparat desa dan juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Mengingat cukup banyaknya sasaran, maka peserta dibatasi berjumlah 30 orang.

Metode Pengabdian Masyarakat

Kegiatan sosialisasi ini berkaitan dengan pihak lain untuk peningkatan pemahaman tentang Penyuluhan Hukum dan Sosialisasi Pentingnya Digitalisasi Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa..Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pihak lain tersebut adalah; perangkat desa dan masyarakat di desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi. Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan melalui beberapa tahapan kegiatan :

a. Metode Penyuluhan Hukum berupa Memberikan Materi:

Metode penyuluhan hukum yang dilakukan Tim PPM dengan harapan masyarakat desa di desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan memahami materi-materi yang diberikan Tim PPM tersebut mulai dari peraturan-peraturan yang berkaitan digitalisasi. Dalam metode penyuluhan hukum tersebut secara rinci, jelas dan mudah dimengerti oleh Kepala Desa, perangkat desa serta masyarakat di desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan . Metode pemberian materi dalam penyuluhan hukum memberikan tema-tema materinya yang diberikan waktu penyajian materi sekitar 15 sampai dengan 30 menit, dan setelah materi yang diberikan oleh Tim PPM akan dilanjutkan dengan sesi selanjutnya yaitu sesi diskusi dan tanya jawab.

b. Diskusi, tanya jawab dan dialog

Metode selanjutnya dalam penyuluhan hukum oleh tim PPM setelah memberikan materi adalah metode diskusi dan tanya jawab serta berdialog yang digunakan dalam kegiatan ini, untuk memberi kesempatan khalayak untuk berpartisipasi. Dengan demikian akan ada komunikasi dua arah. yang bersifat dialogis..

Narasumber

Tabel 1. Narasumber

No	Narasumber	Asal Instansi
1	H. Irwandi, SH.MH	Fakultas Hukum
2	Dr. Kosariza, SH.MH	Fakultas Hukum
3	Meri Yarni, SH.MH	Fakultas Hukum

Strategi Evaluasi

Adapun bentuk evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dilakukan mulai dari proses, hasil yang mengacu kepada indikator-indikator sebagai berikut:

- a. Jumlah peserta yang hadir;
- b. Keaktifan peserta;
- c. Kesesuaian (relevansi);
- d. Akseptabilitas;
- e. Dayaguna; dan
- f. Dampak yang akan datang.

Indikator Capaian

- a. Seluruh Perangkat Desa dan masyarakat Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan

untuk dapat memahami dan memaknai pengertian dan keuntungan tentang Program digitalisasi, .

- b. Seluruh Perangkat Desa dan masyarakat desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan untuk dapat mengetahui dan memahami cara proses operasional sarana prasarana yang berhubungan dengan digitalisasi dan cara pengelolaannya

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini dilaporkan hasil yang sudah dicapai dalam rangkaian kegiatan Pengabdian pada Masyarakat dengan judul: Memberikan Penyuluhan Hukum dan Sosialisasi Pentingnya Digitalisasi Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa..yang dilaksanakan pada hari Rabu Tanggal 15 Agustus 2023, sebagai berikut:

Tabel 2. Jadwal Kegiatan

SUSUNAN KEGIATAN	WAKTU	PENANGGUNGJAWAB
1. Pembukaan	14.00 - 14.10	Pembawa Acara
2. Pembacaan Doa	14.10 - 14.15	Tim PPM/Pemdes
4. Sambutan oleh Ketua Tim Pengabdian	14.15 - 14.20	Tim PPM/Pemdes
5. Sambutan oleh Kepala Desa Bukit Baling	14.20 - 14.30	Tim PPM/Pemdes
7. Pemaparan Materi	14.30 - 15.30	Tim PPM
8. Tanya Jawab	15.30 - 16.30	Tim PPM
9. Penutup	16.30 - 16.40	Tim PPM
10. Foto Bersama	16.40 - 17.00	Tim PPM/Pemdes

Tahapan Perencanaan Pengabdian

Berdasarkan hasil *social mapping* yang dilakukan oleh Tim Pengabdian, pada mulanya tim mengamatai mengenai program digitalisasi di Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi. Pada bulan Pebruari 2023 Tim Pengabdian melakukan rapat internal untuk membicarakan persiapan kegiatan Pengabdian Masyarakat pada tanggal 15 Agustus 2023 Tim Pengabdian Kepada Masyarakat berangkat menuju lokasi pengabdian dan memilih satu desa diantara 16 desa dalam Kecamatan Sekernan, yaitu desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi.

Tahapan Pelaksanaan Pengabdian

Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan pada hari Rabu, Tanggal 15 Agustus 2023 jam 14.00 sampai jam 18.00, adapun materi yang di sampaikan oleh narasumber adalah sebagai berikut:

Narasumber :

1. H. Irwandi, S.H., M.H.

Undang-undang No. 6 Tahun 2014, desa merupakan suatu pengakuan (subsidiaritas) negara terhadap keberadaan desa. Desa sebagai subjek utama dalam menentukan masa depannya sendiri bukan merupakan objek bagi pemerintah, maupun pemerintah daerah. Pada sistem pemerintahan yang ada dan berlaku saat ini, desa mempunyai peran yang strategis dan penting dalam membantu pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, termasuk

pembangunan. Pelaksanaan APBDesa memiliki peran penting dalam mensukseskan pembangunan daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dapat menjadi cerminan kinerja dan kemampuan pemerintah desa dalam membiayai dan mengelola penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan di desa. Pada kenyataannya banyak ditemukan keluhan masyarakat yang berkaitan dengan pengalokasian anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan skala prioritas, serta kurang mencerminkan aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Anggaran desa yang didistribusikan dari pusat akhir-akhir ini banyak diselewengkan karena kurangnya pemahaman aparat desa dalam mengelola anggaran. Sehingga anggaran yang selama ini diharapkan dapat digunakan untuk memajukan desa

2. Dr. Kosariza, SH.MH. dan Adeb Davega, SH.MH

Pelaksanaan APBDesa memiliki peran penting dalam mensukseskan pembangunan daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dapat menjadi cerminan kinerja dan kemampuan pemerintah desa dalam membiayai dan mengelola penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan di desa. Pada kenyataannya banyak ditemukan keluhan masyarakat yang berkaitan dengan pengalokasian anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan skala prioritas, serta kurang mencerminkan aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas (Mardiasmo, 2009). Anggaran desa yang didistribusikan dari pusat akhir-akhir ini banyak diselewengkan karena kurangnya pemahaman aparat desa dalam mengelola anggaran. Sehingga anggaran yang selama ini diharapkan dapat digunakan untuk memajukan desa disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu. Hal demikian tentunya sudah lazim di negeri ini, sehingga tindakan-tindakan yang menyimpang tersebut perlu diwaspadai dan diantisipasi. Sebab perbuatan ini akan merugikan dan juga menghambat kemajuan dan juga berefek pada desa itu sendiri. Bentuk penyelewengan ini sangat bertolak belakang dari tujuan alokasi dana desa itu sendiri sehingga dengan adanya penyimpangan ini tentunya akan diberikan sanksi dan hukuman sesuai dengan Undang-undang yang berlaku kepada para oknum penyalahgunaan anggaran tersebut, sebab hal ini merupakan praktik korupsi dalam sekup kecil yang akan berimbas pada masa depan bangsa. Salah satu sekup kecil yang mendapat imbas dengan adanya praktik-praktik korupsi yaitu desa. Untuk mewujudkan Desa yang mandiri, sejahtera dan partisipatoris maka diperlukan keterlibatan semua pihak dalam menyelenggarakan tata kelola Pemerintahan Desa yang baik. Sebagai langkah awalnya yaitu dengan meningkatkan keahlian dan kompetensi SDM di Desa, membenahi sistem administrasi dan regulasi di Desa serta penataan kelembagaan Desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah diterjemahkan kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 sebagai perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagai petunjuk pelaksanaannya telah menjadi payung hukum buat perangkat desa dalam melakukan pengelolaan dana desa.

3. Meri Yarni, SH.MH dan Rifqi Febrian, SH.MH

Pengembangan aplikasi system keuangan desa (Siskeudes) mengharapkan desa-desa di seluruh Indonesia untuk dapat menerapkan aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) guna mencegah terjadinya kecurangan-kecurangan yang tidak diinginkan. Desa Kaba-kaba yang terletak di Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan ini merupakan salah satu desa yang telah mampu menerapkan sistem keuangan desa (Siskeudes) dengan lancar selama 9 bulan terakhir. Perbedaan yang mendasar antara sistem lama/manual dengan sistem keuangan desa (Siskeudes) yaitu jika pada sistem manual masih terpisah-pisah dalam pelaporannya. Sedangkan untuk sistem yang baru (Siskeudes) dapat dilakukan dengan sekali kerja sudah banyak laporan yang muncul,

tetapi tetap dalam penginputannya juga dilakukan beberapa kali. Walaupun Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi , sudah menerapkan sistem yang baru, sistem lama/manual masih tetap digunakan. Karena dasar-dasar dalam memasukan data ke sistem perlu menggunakan secara manual, untuk menanggulangi kesalahan yang akan terjadi. Data-data yang diinput dalam Siskeudes yaitu: (1) Profil Desa, (2) Penganggaran , (3) Penatausahaan, (4) Laporan Keuangan Desa. Penerapan sistem keuangan desa (Siskeudes) ini tentu memiliki kelebihan dan kelemahan. Adapun kelebihan dari sistem keuangan desa (Siskeudes) ini yaitu (1) sesuai peraturan, (2) memudahkan tata kelola keuangan desa, kemudahan penggunaan aplikasi, (4) dilengkapi dengan sistem pengendalian intern (*Built-in Internal Control*), (5) didukung dengan petunjuk pelaksanaan implementasi dan manual aplikasi. Disamping kelebihan tersebut, kelemahan dari sistem keuangan desa (Siskeudes) ini yaitu sulitnya memahami penggunaan aplikasi ini karena aplikasi yang masih baru diterapkan sehingga para pegawai sulit untuk mengaplikasikannya. Selain itu kurangnya pelatihan penggunaan sistem keuangan desa (Siskeudes) yang diberikan bagi para pegawai. Proses penginputan dalam sistem keuangan desa (Siskeudes) dilakukan sekali sesuai dengan transaksi yang ada dan dapat menghasilkan *output* berupa dokumen penatausahaan dan laporan-laporan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam proses pelaksanaannya, sebelum menginput data ke dalam aplikasi siskeudes, desa harus menetapkan RAB (Rancangan Anggaran Biaya) yang telah disesuaikan sebelumnya dengan yang tertera dalam sistem. RAB (Rancangan Anggaran Biaya) yang akan diinput tersebut merupakan rancangan yang akan digunakan untuk tahun berikutnya.

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diperoleh bahwa Kegiatan Penyuluhan hukum ini bertujuan agar masyarakat mengerti dan memahami tentang digitalisasi mulai dari pengertiannya, manfaat, kedudukan, fungsi dan pengelolaan serta pelaksanaan digitalisasi dalam administrasi pemerintahan desa. Disarankan dalam pelaksanaan digitalisasi dalam administrasi pemerintahan desa khususnya di Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi lebih ditingkatkan lagi usaha-usaha yang dapat menarik masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan Bumdes ini. Hal ini dapat diawali dari pengelolaan yang benar dan jujur serta pemerataan layanan agar mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, sehingga mereka benar-benar merasakan kehadiran dan manfaat digitalisasi dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan hal ini akan mewujudkan prinsip digitalisasi pemerintahan desa yang transparan.

DAFTAR REFERENSI

- Abdillah, T., dan Tuloli, M, S. 2014. Rancang Bangun Aplikasi Kontrol Pengelolaan Keuangan Desa. *Laporan Akhir* Penelitian Hibah Bersaing. Universitas Gorontalo.
- Hamzah, A. 2013. *Perspektif Kritis-Konsep dan Aplikasi Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis PP Nomor 71 Tahun 2010 beserta Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Pengukuran Kinerja Organisasi Sektor Publik, pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba*. Surabaya: CV Pustaka.
- Atmosudirdjo Prajudi. Hukum Adminitrasi Negara. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1998.
- A Halim Iskandar, SDGs Desa Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020
- Arijianto. Memanusiakan Manusia Sebuah Pendekatan Kemandirian Menuju Kemakmuran dan

- Kesejahteraan. Malang: Penerbit Peneleh. 2020.
- Dr Riant Nugroho, Badan Usaha Milik Desa Bagian 2 Pendirian BUMDES, PT. Elex Komputindo, Jakarta, 2021
- Fendri,Azmi. Pengaturan Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam Pemanfaatan Sumber Daya Mineral dan Batu Bara. Jakarta: PT. Raja Gafindo. 2016
- Harahap,Zairin. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Depok: Rajawali Pers. 2019..
- Irwansyah, Eksistensi Komunitas Waria di Tengah Perkembangan Media Informasi (Facebook) di Kota Palembang, Skripsi jurusan Jurnalistik, Palembang, 2016
- Kushandajani. Kewenangan Desa dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam Presfektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Semarang: Departemen Politik dan Pemerintahan FISIP UNDIP, 2018.
- Nata Irawan, Tata Kelola Pemerintahan Desa Era UU Desa, Yayasan Pustakan Obor Indonesia, Jakarta, 2017
- Raharjo, M. M. Pengelolaan Dana Desa. Jakarta Timur: PT. Bumi Aksara. (2020).
- Raharjo, M. M. Pokok-Pokok dan Sistem Pemerintahan. Depok: Rajawali Pers. 2021.
- Solly, Lubis, M. Hukum Tata negara. Bandung: Mandar Maju. 2008
- Sunggono, B. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT. Raja Granfindo. 2015.

Peraturan Perundang-Undangan

- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. UUD Tahun 1945
- . Undang-Undang Tentang Desa. UU Nomor 6 Tahun 2014
- . Undang-Undang Tentang Adminitrasi Desa. UU Nomor 30 Tahun 2014
- . Undang-Undang Tentang Cipta Kerja, UU Nomor 11 Tahun 2020
- . Undang-Undang Tentang Pemerintah Daerah, UU Nomor 23 Tahun 2014
- . Peraturan Pemerintah tentang Badan Usaha Milik Desa. PP Nomor 11 Tahun 2021
- . Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Badan Usaha Milik Desa. Pemdagri Nomor 39 Tahun 2010
- . Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi